

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KESEPAKATAN TRANSAKSI ONLINE MELELUI *SHOPEE PAYLATTER* DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR :77/POJK.01/2016

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjawab rumusan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam layanan *peer to peer lending* melalui *shopee paylater* mmenurut POJK Nomor : 77/POJK.01/2016 dan juga untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang akan dilakukan kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi baik yang dilakukan pihak debitur maupun kreditur. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Transaksi Online Melalui Shopee Paylater Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :77/POJK.01/2016. Penelitian ini di lakukan dengan metode “normatif” atau studi kepustakaan, jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan dokumen yang mendukung penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, sumber hukum primer yaitu undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum, yurisprudensi dan bisa juga pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang diberikan oleh KUHPerdara dan POJK nomor 77 tahun 2016 bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak debitur dan kreditur adalah perlindungan hukum preventif, dan apa bila terjadi wanprestasi pihak *shopee* lebih memprioritaskan penyelesaian masalahnya lebih mengedepankan cara non litigasi yaitu menggunakan cara internal dengan pemberian sanksi-sanksi serta pengenaan denda kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tidak dapat diselesaikan juga maka pihak *shopee* berhak melakukan pemberhentian layanan dan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase.

Kata kunci : Perlindungan, Hukum, Pelanggaran, Kesepakatan